



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TELKOM
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 139/SAM3/KST/2020

NOMOR : 074/032-Ksm/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (21-12-2020), bertempat di Soreang, Kabupaten Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PROF. DR. ADIWIJAYA, S.Si., M.Si.** : **Rektor** Universitas Telkom, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Telkom, berkedudukan di Komplek Bandung Technoplex Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40257, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Telkom, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **H. GUN GUN GUNAWAN, S.Si., M.Si.** : **Wakil Bupati Bandung**, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-455 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Februari 2016, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km.17 Soreang Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Institusi Pendidikan Tinggi yang mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat, berminat untuk berpartisipasi memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan sebagai penunjang peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya bermaksud melanjutkan kerja sama yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui Kesepakatan Bersama Nomor 013/SAM3/PPM/2015, 074/28-BAPPEDA/2015, yang telah di *addendum* dengan Nomor 032/SAM3/PPK/2018, 074/24-Adpem/2018 dalam rangka terus bersinergi mewujudkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605).
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15);
-

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/0/2013 sebagai dasar berdirinya Universitas Telkom;
12. Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.012/HKMS/LGL/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Kesepakatan Bersama tentang Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bandung.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK melalui kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bandung demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Mempersiapkan pelaksanaan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bandung.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan sumber daya di Kabupaten Bandung.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan;
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengadaan dan Pengembangan;
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Backlink Website; serta
5. Pelaksanaan Kegiatan Lainnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan Para Pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU,

DIREKTORAT KERJASAMA STRATEGIS DAN KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS TELKOM

Nama : Direktur Kerjasama Strategis dan Kantor Urusan Internasional
Alamat : Komplek Bandung Technoplex Jalan Telekomunikasi Nomor 1,
Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40257.
Telepon / HP : 022 7564108.
E-mail : partnership@telkomuniversity.ac.id.

2. Pihak Kedua, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG :

Nama : Wakil Bupati Bandung
Alamat : Jalan Raya Soreang Km.17 Soreang Kabupaten Bandung
Telepon : 022 5891191
E-mail : bag.kerjasama@bandungkab.go.id.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan atau Kesepakatan Bersama Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Tambahan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS TELKOM



PROF. DR. ADIWIJAYA, S.SI., M.SI
Rektor

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG



GUN GUN GUNAWAN
Wakil Bupati Bandung

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan atau Kesepakatan Bersama Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Tambahan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS TELKOM

PROF. DR. ADIWIJAYA, S.SI., M.SI
Rektor

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

GUN GUN GUNAWAN
Wakil Bupati Bandung

